

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan ringkasan dari materi hasil penelitian secara keseluruhan, sedangkan saran merupakan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan demi perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dari bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Dengan diterapkannya Pp No.46 tahun 2013 terjadi beberapa perubahan dalam penyusunan Laporan Laba/Rugi khususnya untuk masa transisi tahun 2013 dan juga perubahan dalam tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan UMKM
2. UMKM yang memiliki profit margin di atas 8% mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari omset dibandingkan dengan tarif 31E sebesar 12,5% karena profit margin 8% merupakan titik impas dimana UMKM tidak mengalami penghematan dan kenaikan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013. Hal ini membuat penulis tidak setuju dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Diatmika (2013) yang menyatakan bahwa UMKM yang memiliki omset

sebesar 7% mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013. Ini dikarenakan dalam penelitian I Putu Gede Diatmika menggunakan tarif sesuai Ps.17 yaitu sebesar 25% tanpa memperhatikan Ps.31E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 50M mendapat pengurangan tarif 50% sehingga tarifnya hanya 12,5%

3. UMKM di Surabaya tidak mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013 atau dengan kata lain penerimaan Pajak dari UMKM mengalami kenaikan setelah diterapkannya PP No.46 tahun 2013. Hal ini membuat penulis setuju dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Astrid Corry N Ds (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan Pajak mengalami kenaikan setiap bulannya dengan diterapkannya Pp No.46 tahun 2013 meskipun menggunakan dasar penelitian yang berbeda.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini penulis hanya dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat suatu peraturan baru pemerintah harus lebih memperhatikan apakah peraturan tersebut telah memenuhi syarat pemungutan pajak sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2. Dalam membuat perubahan peraturan seharusnya jangan dilakukan pada pertengahan tahun karena tanpa ada sosialisasi yang baik dari Kantor Pajak maka justru akan mempersulit Wajib Pajak.

5.3 Keterbatasan Dalam Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yaitu penelitian hanya dilakukan pada 30 UMKM yang berada di wilayah Surabaya. Penelitian juga hanya dilakukan pada Laporan Laba/Rugi dan data pembayaran Pajak Penghasilan UMKM untuk satu tahun pajak saja yaitu tahun 2014.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan sebagai penutup dari hasil laporan tugas akhir ini. Terimah kasih.